



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Suryanti alias Nuryanti binti Suradi, lahir di Sragen, tanggal 12 Mei 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Suka Maju, RT.017, RW.005, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya yang bernama **Irfi Villa Ningtyas binti Khoirul Anam**, lahir di Merauke, 28 Oktober 2001 (umur 18 tahun 5 Bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, dengan calon Suami yang bernama **Ahmad Ardiansyah bin Narso**, lahir di Merauke, tanggal 18 September 1990 (umur 29 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, alamat Kampung Suka Maju, RT.015, RW.004, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, yang akan

Halaman 1 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa ayah kandung dari **Irfi Villa Ningtyas** bernama **Khoirul Anam**.

Pemohon telah bercerai dengan Khoirul Anam, kemudian Pemohon menikah dengan **Suyoto bin Sutiyo**. Dalam perkara ini Pemohon mengajukan perkara ini sendiri setelah bermusyawarah dengan Khoirul Anam yang saat ini bekerja/berada di daerah Yahukimo. Khoirul Anam menyerahkan kepada pemohon untuk mengajukan perkara ini, jika permohonan perkara ini dikabulkan, Khoirul Anam sebagai wali nasab berjanji akan datang untuk menjadi wali nikah bagi Irfi Villa Ningtyas;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga sedangkan anak dari Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-060/Kua.26.02.3/PW.00/03/2020, tertanggal 06 Maret 2020;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **Villa Ningtyas binti Khoirul Anam** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Ahmad Ardiansyah bin Narso**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, nama Pemohon saat kecil adalah Suryanti. Karena sakit, nama Pemohon diganti Nuryanti;
- Bahwa, nama anak Pemohon sesuai yang benar dan sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah adalah **Irfi Villa Ningtyas Anam**;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sudah tamat tingkat SLTA dan saat ini mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian dia memilih untuk menikah dengan calon suaminya untuk menghindari terjadinya perbuatan maksiat yang dilarang agama dan norma masyarakat;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bisa mandiri, bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri dan Pemohon yakin bahwa anak Pemohon siap dan bisa membangun rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, hubungan sededa atau hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 3 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, melainkan karena atas kemauannya sendiri dan sudah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa, anak Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke untuk meminta surat keterangan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak dilayani dan tidak mendapatkan surat apapun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah datang ke RSUD Kabupaten Merauke untuk meminta surat keterangan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak dilayani dan tidak mendapatkan surat apapun;
- Bahwa, Pemohon sudah merencanakan acara pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan setelah Hari raya Idul Fitri tahun 2020.

Selanjutnya Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk dimintai keterangannya di muka sidang, yaitu bernama **Irfi Villa Ningtyas Anam binti Khoirul Anam**, lahir di Merauke, 28 Oktober 2001 (umur 18 tahun 5 Bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, alamat di Kampung Suka Maju, RT.017, RW.005, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon mau segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Ardiansyah bin Narso**, namun pihak KUA Distrik Okaba menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama saling mengenal dan sudah sedemikian dekat;
- Bahwa, anak Pemohon telah tamat tingkat SLTA dan saat ini mengajar di salah satu Madrasah Ibtidaiyah di Merauke. Anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa, ayah kandung anak Pemohon yang bernama Khoirul Anam saat ini bekerja / berada di daerah Yahukimo. Dia menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan siap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak lain agar anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sendiri;

Kemudian Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu bernama **Ahmad Ardiansyah bin Narso**, lahir di Merauke, tanggal 18 September 1990 (umur 29 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Suka Maju, RT.015, RW.004, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan Anak Pemohon yang bernama **Irfi Villa Ningtyas Anam binti Khoirul Anam**, namun pihak KUA Distrik Okaba menolak rencana pernikahan anak Pemohon, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah lama mengenal Anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara / sudah sangat dekat. Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jika anak Pemohon tidak segera menikah dengan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa, ayah kandung anak Pemohon yang bernama Khoirul Anam saat ini bekerja / berada di daerah Yahukimo. Dia menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan siap untuk segera menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, serta siap memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa, Pihak keluarga calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon;

Kemudian Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon di muka persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu bernama Narso bin Kromo Simin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Suka Maju, RT.015, RW.004, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada ayah kandung dari calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, ayah kandung dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon bermaksud akan segera menikahkan Anak Pemohon yang bernama Irfi Villa Ningtyas Anam binti Khoirul Anam dengan calon suaminya namun pihak KUA Distrik Okaba menolak rencana pernikahan anak Pemohon, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun / belum

Halaman 6 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa, ayah kandung Irfi Villa Ningtyas Anam yaitu Khoirul Anam saat ini bekerja / berada di daerah Yahukimo. Dia merestui rencana perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah lama mengenal Anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara yang sangat dekat;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya.
- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat tingkat SLTA. Anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan mau segera menikahi anak Pemohon dan siap memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101195205820001, atas nama Pemohon, tertanggal 14-03-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101192011800001, atas nama Suyoto (suami Pemohon saat ini), tertanggal 14-06-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101196810010001, atas nama anak Pemohon, tertanggal 27-02-2019, bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1768/IST/2006, atas nama anak Pemohon, tertanggal 30 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9101192407120001, atas nama Pemohon, tertanggal 15-11-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor 007/Ma.26.01.018/PP.01.1/05/2019, atas nama anak Pemohon, tertanggal 13 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101191809900001, atas nama calon suami anak Pemohon, tertanggal 12-09-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1688/IST/2002, atas nama calon suami anak Pemohon, tertanggal 21 Agustus 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9101192801080012, atas nama keluarga calon suami anak Pemohon, tertanggal 20-03-2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-060/Kua.26.03.3 /PW.00/03/2020, atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, tertanggal 06 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Halaman 8 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pernyataan anak Pemohon tentang tidak mendapatkan surat keterangan dari Dokter, tertanggal 06 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Surat Pernyataan anak Pemohon tentang tidak mendapatkan surat keterangan dari Kantor KPAI, tertanggal 06 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Alat bukti saksi :

1. Suyoto bin Sutio, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.17, RW.05, Kampung Sukamaju, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon / ayah tiri dari Irfi Villa Ningtyas Anam;
- Bahwa, Khoirul Anam / ayah kandung dari Irfi Villa Ningtyas Anam saat ini bekerja / berada di daerah Yahukimo. Dia merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Irfi Villa Ningtyas Anam yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Ardiansyah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama saling mengenal dan saksi sudah pernah menasihati agar pernikahannya diundur, namun Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon merasa khawatir akan terjadi maksiat / hal-hal yang tidak diinginkan jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon telah merencanakan pernikahan untuk anak Pemohon dan calon suaminya yaitu setelah hari raya Idul Fitri 2020, namun karena harus menunggu izin / penetapan dari Pengadilan yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga / mahram maupun hubungan saudara semenda dan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan dan ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya juga tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat tingkat SLTA dan saat ini mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama ingin segera menikah;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk segera menikah, akan tetapi atas kemauannya sendiri;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sudah siap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

2. Muh. Asrori bin Ustadi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.04,RW.02, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Khoirul Anam / ayah kandung dari Irfi Villa Ningtyas Anam saat ini bekerja / berada di daerah Yahukimo. Dia merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Irfi Villa Ningtyas Anam yang umurnya belum

Halaman 10 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Ardiansyah;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama saling mengenal dan saksi sudah pernah menasihati agar pernikahannya diundur, namun Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon merasa khawatir akan terjadi maksiat / hal-hal yang tidak diinginkan jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon telah merencanakan pernikahan untuk anak Pemohon dan calon suaminya yaitu setelah hari raya Idul Fitri 2020, namun karena harus menunggu izin / penetapan dari Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga / mahram maupun hubungan saudara semenda dan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan dan ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya juga tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat tingkat SLTA dan saat ini mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama ingin segera menikah;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk segera menikah, akan tetapi atas kemauannya sendiri;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sudah siap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Halaman 11 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan menunggu sampai mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, Kemudian Hakim juga menjelaskan segala resiko yang akan timbul dari akibat perkawinan yang dilakukan sebelum usia perkawinan (sesuai ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Irfi Villa Ningtyas Anam, lahir di Merauke, tanggal 28 Oktober 2001 (umur 18 tahun 5 bulan) adalah karena anak Pemohon dengan seorang lelaki bernama **Ahmad Ardiansyah**, lahir di Merauke, tanggal 18 September 1990 (umur 29 tahun) sudah saling mencintai, dan ingin segera dinikahkan karena takut jika melakukan maksiat / melakukan hal-hal yang melanggar syariat Agama. Pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, sudah menentukan pelaksanaan pernikahannya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya didaftarkan di KUA, pihak Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 12 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon dan kedua pihak keluarga telah setuju untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya (sesuai ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12. Bukti P.1 sampai P.10 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon, suami Pemohon yang sekarang dan anak Pemohon, tinggal di Kampung Sukamaju, Distrik Malid yang termasuk wilayah Kabupaten Merauke. Berdasarkan bukti P.4 dan P.5 membuktikan bahwa Irfi Villa Ningtyas Anam adalah anak Pemohon dengan Khoirul Anam yang lahir tanggal 28 Oktober 2001 (usianya belum mencapai 19 tahun). Berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak Pemohon telah tamat Madrasah Aliyah. Berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon

Halaman 13 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berstatus belum kawin, sudah cukup umur untuk menikah dan tinggal di Kampung Sukamaju, Distrik Malid, Kabupaten Merauke. Berdasarkan bukti P.10 membuktikan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena alasan calon mempelai Wanita (anak Pemohon) belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan akta sepihak dan bermeterai cukup dan tidak diingkari, maka derajat nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik. Berdasarkan kedua bukti tersebut, anak Pemohon telah menghadap ke RSUD Kabupaten Merauke dan KPAI untuk meminta Surat Keterangan bagi anak Pemohon yang masih belum cukup umur untuk menikah, namun anak Pemohon tidak mendapat surat keterangan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Suyoto bin Sutio dan Muh. Asrori bin Ustadi yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan memberi keterangan dibawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg dan Pasal 309 R.Bg., maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti tertulis serta bukti saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Irfi Villa Ningtyas Anam, saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan. Saat ini anak Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Halaman 14 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah lulus tingkat SLTA dan tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Ardiansyah. Dia saat ini sudah berumur 29 tahun dan sudah dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, antara satu dengan lainnya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / mahram atau hubungan semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Rencana perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat / setelah hari raya Idul Fitri tahun 2020;
- Bahwa, Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke menolak terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke apakah perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan, saling mencintai dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga. Kedua calon mempelai tidak bisa dipisahkan dan sudah lulus sekolah tingkat SLTA dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya

Halaman 15 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaksiatan / hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti perzinahan, depresi, bunuh diri dan juga timbulnya rasa malu jika rencana perkawinan batal, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri / Ibu rumah tangga secara lahir batin;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, belum pernah menikah sebelumnya dan tidak bertunangan dan tidak pula dalam pinangan dengan orang lain, tidak dalam masa Iddah, serta tidak ada halangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

يا معسر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah bagi anaknya telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo., Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Irfi Villa Ningtyas Anam binti Khoirul Anam untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Ardiansyah bin Narso;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Nur Muhammad Huri, S.HI., dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 17 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Drs. Muh. Arafah

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	
<hr/>		
6.000,00		

J u m l a h : Rp. 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)